



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang ;
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan legalitas hukum dalam berusaha, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan Tanda Daftar Perusahaan tidak termasuk dalam Objek Retribusi Daerah sehingga pengaturan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negara Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Pejabat Penerbit Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit TDP adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta dalam wilayah Kabupaten Purbalingga untuk tujuan memperoleh keuntungan.
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
11. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.

16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.
17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
18. Perusahaan asing adalah setiap perusahaan yang menggunakan identitas asing sesuai dengan negara asalnya yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Purbalingga menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan/atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
20. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pendaftaran Perusahaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Pendaftaran Perusahaan yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

KEWAJIBAN, PERSAYARATAN DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 3

Persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :

- a. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan;
- b. Fotocopy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
- c. Fotocopy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- d. Fotokopi/*print out* Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
- e. Fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; dan
- f. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Perusahaan berbentuk Koperasi :

- a. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi;
- b. Fotocopy/*print out* Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
- c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
- d. Fotocopy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; dan
- e. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Perusahaan berbentuk CV :

- a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Fotocopy/*print out* Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
- c. Fotocopy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; dan
- d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

4. Perusahaan berbentuk Fa :

- a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Fotocopy/*print out* Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab ;
- c. Fotocopy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; dan
- d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. Perusahaan berbentuk Perorangan :

- a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
- b. Fotocopy/*print out* Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;

- c. Fotocopy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya ; dan
- d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

6. Perusahaan lain:

- a. Fotocopy/*print out* Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Pengurus atau penanggungjawab;
- b. Fotocopy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; dan
- c. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilan Perusahaan :

- a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
- b. Fotocopy/*print out* Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Pengurus atau penanggungjawab ;
- c. Fotocopy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan, dengan menunjukkan aslinya; dan
- d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pengecualian Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Penetapan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III
KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewenangan, dan Tanggungjawab

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Pejabat Penerbit TDP

Pasal 6

- (1) Dalam penerbitan TDP Pejabat Penerbit TDP harus berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Pejabat Penerbit TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatan Pendaftaran Perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Pejabat Penerbit TDP harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Bupati dan membuat tembusan kepada SKPD terkait berupa:
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (2) Dinas atas pemberitahuan dari pejabat penerbit TDP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah kepada Pejabat Penerbit TDP.

- (2) Kuasa Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pendaftaran Perusahaan bagi agen Perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk PT ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (7) Pejabat Penerbit TDP mengesahkan pendaftaran perusahaan, dan TDP diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
- (8) Pendaftaran TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan biaya administrasi.
- (9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blangko warna yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang bukti TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum serta nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 9

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 10

- (1) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat penerbit TDP secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang yang diatur oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Bupati,

dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (3) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.

Bagian Kedua
Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Pejabat penerbit TDP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diatur oleh Bupati.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 13

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan atau status perusahaan ;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok ; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan masa berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Pejabat Penerbit TDP dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Pejabat Penerbit TDP mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.

Pasal 14

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat yang diatur oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan pembatalan ditetapkan.
- (3) Dengan terbitnya Keputusan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dengan terbitnya Keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Bupati atau Pejabat Penerbit TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 16

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. terjadi perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Bupati atau Pejabat Penerbit TDP.

- (3) Bagi Perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Bupati atau Pejabat Penerbit TDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan; dan
 - b. TDP asli.
- (4) Perusahaan yang berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Badan Usaha Lainnya apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis, dan
 - b. TDP asli.
- (5) Bagi perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat Penerbit TDP memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga, Pejabat Penerbit TDP melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada format yang diatur oleh Bupati.
- (7) Pejabat Penerbit TDP mengumumkan atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 17

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 18

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit TDP.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang di ganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

BAB V
PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas dan Pejabat Penerbit TDP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 20

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Bupati atau Pejabat Penerbit TDP dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan surat panggilan yang diatur Bupati.
- (3) Pejabat Penerbit TDP menunjuk pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat Penerbit TDP menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak.

Pasal 21

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan Bupati atau Pejabat Penerbit TDP dapat mengajukan keberatan

kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pejabat Penerbit TDP harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Penerbit TDP mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, media cetak atau media visual.

Pasal 23

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan diatur oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) atau ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) dipidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dibidang Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dibidang Pendaftaran Perusahaan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dibidang Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 26

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum itu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan jaringan komputerisasi harus disesuaikan dengan program aplikasi Wajib Daftar Perusahaan yang

digunakan oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, TDP-nya dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 November 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan legalitas hukum dalam berusaha, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai Objek Pajak dan Objek Retribusi Daerah dimana pelayanan Tanda Daftar Perusahaan tidak termasuk dalam Objek Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memandang perlu melakukan pembaharuan terhadap ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.